

PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - 2023



temanggunginspektorat@gmail.com

Jln. Jenderal A.Yani Nomor 32
Temanggung

Telp. (0293) 492422
Fax. (0293) 491040



HALAMAN PENGESAHAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : Oktober 2021

Koordinator Bidang Pemerintahan
Non Kecamatan


RINAWATI HERI P, S.E., M.M

Pembina

NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator
Bidang Pemerintahan
Non Kecamatan


EKO BUDI MULYANTO, S.E., M.M

Pembina

NIP. 196811171990031002

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Staregis (RENSTRA) Inspektorat Tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat merupakan Dokumen Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan lima tahun, disusun berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2019-2023.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Perubahan Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, 15 Oktober 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRPTO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Landasan Hukum.....	3
C Maksud dan Tujuan.....	7
D Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYAAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Temanggung	22
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung..	24
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN	54
6.1 Rencana Program Utama.....	54
6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
BAB VIII PENUTUP.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah, Kualifikasi, Pendidikan dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	22
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	24
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	25
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat kabupaten Temanggung.....	28
Tabel 2.5 Aspek, peluang dan Tantangan Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	30
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah.....	33
Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat Daerah.....	38
Tabel 3.3 Perbedaan Paradigma lama dan Paradigma Baru.....	42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023.....	57
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Perangkat Daerah Inspektorat kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Penyusunan Renstra Inspektorat disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan,

penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.


Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan,

sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

- 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 36. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pengawasan;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pengawasan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi.

2. Tujuan

Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- f. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten Temanggung yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, telaahan

visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung serta isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Inspektorat Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Di samping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.


Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
 - 1) Audit, meliputi:
 - a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - b) Audit Kinerja
 - c) Audit dengan tujuan tertentu
 - 2) Evaluasi;
 - 3) Reviu;
 - 4) Pemantauan.
- b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - 1) Konsultasi;
 - 2) Sosialisasi;
 - 3) Asistensi.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung

Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan,

SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi lainnya di lingkungan Inspektorat;

- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya

Skretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program pengawasan dan penganggaran;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian rencana program kerja pengawasan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
- e. menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi;
- g. menyusun bahan laporan kinerja;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan sesuai dengan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis

dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- d. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan pengelolaan informasi publik;
- g. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Inspektorat;
- h. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Inspektorat;
- i. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Inspektorat;
- j. pengoordinasian penyusunan ZI di lingkungan Inspektorat;
- k. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Inspektorat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan sesuai dengan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyiapan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- d. penyiapan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- f. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- h. penyiapan bahan gelar pengawasan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;

- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah, dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;

- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian zona integritas;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;

- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. pelaksanaan reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan reviu dan audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang Kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;

- j. pelaksanaan audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan audit kinerja pengelolaan aset daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan audit atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan probity audit;
- h. pelaksanaan audit investigasi;
- i. pelaksanaan audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 35 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c						1		1
IV/b					1	5		6
IV/a						4		4
III/d					2	4		6
III/c					1			1
III/b					5			5
III/a				1	2			3
II/d			1	1				2
II/c			1	4				5
II/b			1					1

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
II/a								
I/d	1							1
I/c								
I/b								
Jumlah	1		3	6	11	14		35

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung, 2021

2.2.2. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tabel. 2.2.
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	287	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung 2019-2023

Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3,045	3,045	3,045	3,045	100	100
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,92	3,92	100	100
B	INDIKATOR PROGRAM							
1	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN II	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN II	%	100	100	0	100	0	100

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		Rasio Capaian % (realisasi dibagi Target)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN III	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN IV	%	100	100	25,53	100	26	100
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	%	21,8	30,9	18,52	37,04	85	100
10	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	28	33	30	40	100	100

Dari tabel diatas terlihat terdapat 2 Indikator Sasaran dan 10 Indikator Kinerja bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung semua Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung telah tercapai.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	919.087.500	538.479.468	840.193.320	501.752.356	91,42	93,18	-70,68	35,91
2	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	181.781.000	5.928.000	178.783.485	5.925.000	98,35	99,95	-2966,48	96,68
3	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	1.861.440	200.000	1.842.500	200.000	98,98	100,00	-830,72	89,15
4	Program pelayanan administrasi perkantoran	155.386.000	172.043.500	141.574.775	133.377.906	91,11	77,53	9,68	-21,52
5	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	94.925.000	306.078.000	93.503.514	290.115.252	98,50	94,78	68,99	-227,34
6	Program peningkatan disiplin aparatur		80.000.000		7.350.000		9,19	100	

*) (Anggaran Tahun (n) - Anggaran Tahun (n-1)) / Anggaran Tahun (n) * 100

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami penurunan. Anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah mengalami penurunan dikarenakan penyesuaian APBD;
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan mengalami penurunan dikarenakan anggaran Diklat untuk auditor digeser ke BKPSDM;
3. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah mengalami penurunan dikarenakan anggaran bergabung di Program Administrasi Perkantoran;
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami kenaikan dikarenakan adanya kebutuhan biaya cetak;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meningkat dikarenakan adanya belanja modal sarana dan prasarana kantor;
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mengalami kenaikan 100 % dikarenakan pengadaan pakaian dinas dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah ASN dan diagendakan paling tidak 2 tahun sekali

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Saat ini kondisi baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Temanggung masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap. Ke depannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara

responsif (*quick response*). Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Aspek, peluang dan Tantangan Inspektorat Kabupaten Temanggung

ASPEK	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	TANTANGAN (<i>THREATS</i>)
Sistem/Kebijakan	1. Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik;	1. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko dan pengendalian Internal.
	2. Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT	2. Kinerja pemeriksaan belum optimal, belum semua obyek pemeriksaan dapat diperiksa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga APIP harus mampu melaksanakan audit berbasis risiko
Kelembagaan	Inspektorat diberikan kewenangan dalam memberikan <i>early warning system</i> kepada Kepala Daerah	Tutupan peran Inspektorat dalam <i>consulting partner</i> bagi Obyek Pemeriksaan
Sumber Daya Manusia	1. Peluang yang luas bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensinya	1. Tuntutan dan kompleksitas pekerjaan harus diimbangi dengan peningkatan Mutu SDM
	2. Penambahan jumlah SDM	3. Kebijakan tambahan jumlah SDM APIP melalui jalur formasi CPNS maupun inpassing yang perlu didukung Kebijakan semua pihak
Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti Inspektorat	1. Tuntutan publik atas transparansi hasil

ASPEK	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	TANTANGAN (<i>THREATS</i>)
	Provinsi, BPK, dan BPKP atas hasil pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung	pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung
	2. Adanya Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh Obyek Pemeriksaan yang masuk dalam ranah hukum /aduan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung. Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Di samping itu, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (*consulting*) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pengawasan internal dilingkungan Pemkab Temanggung	Masih rendahnya persepsi anti korupsi	Masih tingginya angka korupsi di Kabupaten Temanggung
		Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut LHP
			Belum optimalnya pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaporan di semua PD (Reviu LKjIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP, Evaluasi LPPD, Reviu renja dan reviu renstra)
		Belum optimalnya pengawasan atas pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan negara di semua PD dan Sekolah (SD dan SMP) (Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik, Reviu LKPD, Reviua dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah)	

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa
		Belum optimalnya kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke APIP Inspektorat
			Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di Kabupaten Temanggung
			Belum optimalnya nilai PD yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
			Belum optimalnya whistle blowing, benturan kepentingan dan UPD
			Budaya Integritas Belum dilaksanakan dengan baik oleh ASN

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gadem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan

menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan

gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi ketiga, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat Daerah

No	Visi/Misi	Tupoksi PD	Masalah Pokok	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	<p><u>Visi</u> :</p> <p>Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem</p> <p><u>Misi</u> :</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>Tugas :</p> <p>membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan; perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; penyelenggaraan kegiatan konsultasi (<i>consulting</i>) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; 	<p>Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian risiko organisasi belum memadai; Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi; Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM); <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien; Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi; Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway); nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan; Komitmen pimpinan daerah dalam

	<p>h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;</p> <p>i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>		<p>mewujudkan tata kelola yang baik;</p> <p>6. Peluang yang luas bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensinya</p> <p>7. Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK, dan BPKP atas hasil pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung</p> <p>8. Adanya Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat</p>
--	---	--	---

3.3 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Visi

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “ Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan”.

2. Misi

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan “Terwujudnya Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menentukan sasaran, yaitu:

- a. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak ada korelasi dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu di antaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung guna meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung.

Masih rendahnya nilai persepsi anti korupsi merupakan pertanda bahwa Sistem Pengendalian Intern masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun persepsi anti korupsi yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru

No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
1.	Peran	<i>Watchdog</i>	Dapat memberikan <i>advice</i> dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien, dan efektif	Berkaitan dengan <i>quality assurance</i> yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan <i>customer</i>
2.	Audit yang dilaksanakan	<i>Compliance Audit/Audit Ketaatan</i>	<i>Performance Audit</i>	<i>Risk Based Audit</i>
3.	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4.	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Perangkat daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan, maka Inspektorat Kabupaten Temanggung harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen perubahan.

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan risiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan.

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut di antaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi.

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur.

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan.

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan. Selanjutnya selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Salah satu inovasi untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung, Inspektorat melakukan penyuluhan antikorupsi pada setiap kegiatan konsulting kepada perangkat daerah dan aparatur pemerintahan desa.

Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Salah satu inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik bidang pengawasan, Inspektorat membuka klinik konsultasi bagi perangkat daerah dan aparatur pemerintahan desa sebagai sarana memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan”.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon III, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan;
- b. Mengoptimalkan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk peningkatan kualitas manajemen pemerintahan	Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)			3,93	3,93	3,95	3,93
		1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	1. Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	100	100	100	100	100	100
			2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	-	-	35	42	46	46
3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara			10	17	23	23			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
			4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa			15	31	48	48
		2. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Nilai maturitas SPIP	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,3
			2. Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	-	-	20	40	60	60
			3. Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	-	-	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
			4. Nilai Survey Penilaian Integritas	-	-	81,57	81,77	81,97	81,97
			5. Prosentase penanganan aduan masyarakat	-	-	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Sasaran :	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	1. Meningkatkan kegiatan pengawasan internal, Saber pungli, Unit pengendalian Gratifikasi, kegiatan Zona Integritas, Whistle Blowing, LHKPN dan SPIP	1. Penurunan Angka Korupsi
	2. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten temanggung	1. Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;	1. Peningkatan kegiatan dan desk tindak lanjut
		2. Pelaksanaan Reviu LKjIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP PD, Evaluasi LPPD Kabupaten, Reviu Renja PD dan RKPD Kabupaten, Reviu Renstra	2. Peningkatan kegiatan evaluasi dan reviu pada tahap perencanaan dan pelaporan

Tujuan	Sasaran :	Strategi	Arah Kebijakan
		PD, dan RPJMD Kabupaten;	
		3. Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD pada Perangkat Daerah;	3. Peningkatan kegiatan Reviu dan Audit
		4. Pelaksanaan Audit pada desa, BUMD sekolah dan pengadaan barang/jasa	4. Peningkatan kegiatan audit
	3. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Pelaksanaan Bimtek penyusunan RTP, Evaluasi RTP, penilaian SPIP mandiri	1. Peningkatan kegiatan SPIP
		2. Pelaksanaan kegiatan Zona Integritas	2. Peningkatan kegiatan pendampingan kepada PD yang diusulkan masuk ZI
		3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG, serta evaluasi pelaksanaannya	3. Peningkatan penanganan aduan terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG

Tujuan	Sasaran :	Strategi	Arah Kebijakan
		4. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala	4. Peningkatan implementasi budaya integritas oleh ASN
		5. Pelaksanaan pengawasan terkait aduan masyarakat, limpahan aduan dari APH maupun inpektorat provinsi	5. Peningkatan penanganan aduan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - j. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - k. Reviu Laporan Kinerja
 - l. Reviu Laporan Keuangan
 - m. Pengawasan Desa
 - n. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

2) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Inspektorat Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			4.923.698.016		4.664.366.353		5.404.140.380		5.561.305.377		5.279.387.681		5.279.387.681
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100%		100%		100%	4.412.927.780	100%	4.607.505.931	100%	4.460.887.681	100%	4.460.887.681
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	-	-	-	3.500.000	-	3.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan :Renja, perubahan Renja,Perjanjian Kinerja,	7									1.500.000		1.500.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RKA,DPA,RK PA,DPPA Perangkat Daerah												
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi LPPD, LKJIP, Evaluasi Renja(4), data Pokok (4), RFK (12)	26									2.000.000		2.000.000
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.147.387.081	-	4.147.388.000	-	4.152.387.681	-	4.152.387.681
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							4.137.387.681		4.137.388.000		4.137.387.681		4.137.387.681
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS						2.635.063.895						
b		Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS						1.502.323.786						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur						9.999.400		10.000.000		15.000.000		15.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							22.559.900	-	28.747.445	-	30.000.000	-	30.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian								8.747.445				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung						22.559.900		20.000.000		30.000.000		30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							170.990.000	-	171.995.940	-	191.000.000	-	191.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						1.992.100		2.000.000		3.000.000		3.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor						24.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						44.999.900		45.000.000		45.000.000		45.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Terselenggara nya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan										3.000.000		3.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan						50.000.000		49.996.000		50.000.000		50.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						49.998.000		49.999.940		60.000.000		60.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7.000.000	-	7.993.400	-	10.000.000	-	10.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat						4.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor						3.000.000		2.993.400		5.000.000		5.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							64.990.799	-	64.947.699	-	77.500.000	-	77.500.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional						59.992.699		59.999.999		70.000.000		70.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor						4.998.100		4.947.700		7.500.000		7.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-	-	186.433.447	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel								53.498.095				-
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya								122.492.252				-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya								10.443.100				-
	Program Penyelenggaraan Pengawasan							603.515.800	-	553.799.996	-	475.000.000	-	475.000.000
		Persentase tindak lanjut hasil temuan												
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara												
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa												
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							507.877.700	-	436.500.000	-	380.000.000	-	380.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja						26.429.700		27.000.000		30.000.000		30.000.000
	Reviu Laporan Kinerja							117.954.400		110.000.000		110.000.000		110.000.000
		Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP						-						
		Terlaksananya reviu Renja , RKPD, RKPD Perubahan, Reviu LPPD						-						
	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ						79.401.100		80.000.000		80.000.000		80.000.000
	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa						106.614.500		84.500.000		80.000.000		80.000.000
	Kerjasama Pengawasan Internal									60.000.000				

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							177.478.000		75.000.000		80.000.000		
		Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung						-						
		Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel						-						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							95.638.100	-	117.299.996	-	95.000.000	-	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi						13.998.000		37.300.000		15.000.000		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASB, Reviu HSPK/ SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas						81.640.100		79.999.996		80.000.000		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							387.696.800	-	399.999.450	-	340.000.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nilai Maturitas SPIP												
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)												
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi												
		Nilai Survey Penilaian Integritas												
		Persentase penanganan aduan masyarakat												

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							39.999.800	-	40.000.000	-	40.000.000	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional regional, larwasda, desk PKPT						39.999.800		40.000.000		40.000.000		
	Pendampingan dan Asistensi							347.697.000	-	359.999.450	-	300.000.000	-	-
	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							297.697.000		310.000.000		250.000.000		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke Pusat						-						
		Terfasilitasinya pengaduan gratifikasi						-						
		Terlaksananya laporan pajak-pajak pribadi (4000) dan kekayaan melalui aplikasi SIKARKA (500)						-						
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan audiensi saber pungli						-						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Terlaksanya pemenuhan elemen ZI						-						
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021						50.000.000		49.999.450		50.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak

(*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pengawasan dalam tugas dan fungsi Inspektorat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)									
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	-	-	-	-	3,93	3,93	3,95	3,95
2	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pekab Temanggung									
a.	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	-	n.a	100	100	100	100	100	100
b.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	-	-	-	-	35	42	46	46
c.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	-	-	-	-	10	17	23	23
d.	Prosentase pelaksanaan	%	-	-	-	15	31	48	48	-

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa									
3	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya									
a.	Nilai maturitas SPIP	Angka	-	-	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,3
b.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	-	-	-	-	20	40	60	60
c.	Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	-	-	-	-	100	100	100	100
d.	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	-	-	-	-	81,57	81,77	81,97	81,97

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah/Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e.	Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	-	-	-	-	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Eko Suprpto
EKO SUPRAPTO, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003